



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah yang melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan pendapatan Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidang Pengelola Pendapatan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTDPPD adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang pada Perangkat Daerah yang berada di seluruh wilayah kabupaten/kota.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
16. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
17. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
18. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
19. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
20. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
21. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
22. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
23. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
24. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh

Daerah atas pokok Pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
26. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
27. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
31. Nota Perhitungan PKB selanjutnya disingkat NPPKB adalah nota perhitungan Pajak yang menentukan besarnya jumlah PKB yang terutang.
32. Nota Perhitungan PAB selanjutnya disingkat NPPAB adalah nota perhitungan Pajak yang menentukan besarnya jumlah PAB yang terutang.
33. Nota Perhitungan PAP selanjutnya disingkat NPPAP adalah nota perhitungan Pajak yang menentukan besarnya jumlah PAP yang terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah

- pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
 41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 43. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan Pajak atau banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 44. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 45. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
 46. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan tahun Pajak.
 47. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 48. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
 49. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

50. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa penyitaan, dan penyanderaan.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
53. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB, BBNKB, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama Samsat.

BAB II
JENIS PAJAK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
PKB
Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.

- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; dan
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.

Pasal 4

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. untuk orang pribadi, adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, ahli waris dan/atau pengampuhnya;
 - b. Badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya;
 - c. Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang; dan
 - d. pemerintah desa.
- (4) Wajib Pajak perorangan atau Badan sebagai pemilik dan/atau yang menguasai terakhir Kendaraan Bermotor yang jumlah Pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi, bertanggungjawab untuk melunasi kewajibannya.

Paragraf 2

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 5

- (1) Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan Tahun Pajak, dihitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor baru, mutasi masuk, perubahan bentuk/fungsi/warna/mesin, lelang dan ganti kepemilikan.
- (2) PKB dibayar sekaligus di muka.
- (3) Saat terutangnya PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (4) Saat terutangnya PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada saat subjek dan objek Pajak didaftarkan.

- (5) Saat terutang Pajak untuk kendaraan mutasi, dihitung dengan dasar perhitungan:
 - a. Kendaraan Bermotor mutasi masuk dari luar Daerah, setelah berakhirnya masa berlaku surat keterangan fiskal antardaerah; dan
 - b. Kendaraan Bermotor mutasi masuk dalam Daerah, bagi kendaraan yang sudah habis berlaku masa PKB, dihitung setelah berakhir masa PKB.
- (6) Untuk Kendaraan Bermotor mutasi keluar Daerah, 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Masa Pajak wajib melakukan pembayaran PKB.
- (7) Saat terutangnya PKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk/fungsi/warna/mesin, lelang dan ganti kepemilikan, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PKB.

Paragraf 3

Pendataan dan Pendaftaran PKB

Pasal 6

- (1) Wajib PKB mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuk menerbitkan nomor registrasi, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
 - a. pendaftaran Kendaraan Bermotor baru;
 - b. pendaftaran perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
 - c. pendaftaran perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan
 - d. pendaftaran pengesahan tahunan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan disampaikan kepada Perangkat Daerah melalui UPTDPPD dengan batas waktu:
 - a. untuk Kendaraan Bermotor baru, paling lambat 30 (tiga puluh) hari, dan mutasi masuk dari luar Daerah, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari, dengan ketentuan:
 1. untuk Kendaraan Bermotor baru yang berasal dari dealer/sub dealer, dihitung sejak tanggal faktur,
 2. untuk Kendaraan Bermotor yang berasal dari korps diplomatik/korps konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia atau Badan-Badan

- internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian;
dan
3. untuk Kendaraan Bermotor mutasi masuk dari luar Daerah, dihitung sejak tanggal surat keterangan fiskal antardaerah; dan
- b. untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek, paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang Masa Pajaknya masih berlaku, maka penetapan PKB diperhitungkan sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB.
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang Kendaraan Bermotor milik Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
 - b. Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk;
 - c. Kendaraan Bermotor yang berubah fungsi;
 - d. Kendaraan Bermotor yang ganti mesin;
 - e. Kendaraan Bermotor hibah;
 - f. Kendaraan Bermotor waris; dan
 - g. Kendaraan Bermotor yang berganti kepemilikan.
- (5) Dalam hal pengisian formulir pendaftaran oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.
- (6) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka formulir pendaftaran disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya, dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (7) Pengembalian formulir pendaftaran bagi Kendaraan Bermotor mutasi antarkabupaten/kota dalam Daerah, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (8) Pendaftaran Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang melakukan pembayaran PKB tahunan, paling lambat pada tanggal berakhirnya masa PKB, dengan ketentuan dalam hal akhir masa PKB bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya, dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (9) Dalam hal terjadi keadaan kahar, atau kendala teknis yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa PKB, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Pasal 8

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib PKB dan objek PKB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PKB dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua dan seterusnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 10

- (1) Kendaraan Bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita oleh negara, dan/atau atas permintaan sendiri oleh Wajib Pajak dapat dilakukan pembekuan/pemblokiran.
- (2) Kendaraan Bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan atau instansi yang berwenang.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dibekukan/diblokir atas permintaan sendiri, harus dibuktikan dengan:
 - a. surat permohonan dari Wajib Pajak disertai penyerahan surat tanda nomor kendaraan dan tanda bukti pembayaran PKB atau dokumen lainnya yang dipersamakan; dan/atau
 - b. surat keterangan dari instansi yang berwenang, yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut tidak dipergunakan.
- (4) Penetapan PKB sebagai akibat dari berakhirnya pembekuan/blokir dilaksanakan langsung di kantor bersama Samsat sesuai dengan wilayah Kendaraan Bermotor terdaftar, dengan menunjukkan surat permohonan pencabutan blokir dari Wajib Pajak yang bersangkutan bahwa kendaraan akan

dipergunakan kembali, disertai tanda bukti penerimaan surat Kendaraan Bermotor.

Paragraf 4

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PKB

Pasal 11

- (1) Dasar Pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB khusus untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk.
- (3) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan NJKB.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (5) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (6) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (7) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuat Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan

- b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (9) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung berdasarkan faktor:
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:
- a. untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan Gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor.
- (11) Dalam hal terdapat Kendaraan Bermotor yang NJKBnya tidak tercantum dalam peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dasar pengenaan PKB dapat ditetapkan dengan memperhatikan unsur berikut:
- a. harga pasaran umum, ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong atau 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) di bawah perkiraan harga isi;
 - b. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga kuda yang sama;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan dan produsen Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang;
 - f. NJKB dari provinsi lain; atau
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan harga yang tercantum di faktur.
- (12) Dalam hal terdapat Kendaraan Bermotor yang NJKB-nya tidak tercantum dalam peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), namun masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, dasar penghitungan pengenaan PKB dapat ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk tahun pembuatan lebih baru nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 2 % (dua persen) setiap tahun dari nilai jual sebelumnya; dan
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir dengan penurunan 10 % (sepuluh persen).
- (13) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 12

- (1) Tarif PKB pribadi dan Badan ditetapkan sebesar 1,2% (satu koma dua persen).
- (2) Tarif PKB Pribadi kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
 - a. kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. kepemilikan Kendaraan Bermotor ketiga, sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen);
 - c. kepemilikan Kendaraan Bermotor keempat, sebesar 2% (dua persen);
 - d. kepemilikan Kendaraan Bermotor kelima, sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen); dan
 - e. kepemilikan Kendaraan Bermotor keenam dan seterusnya, sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Ketentuan tarif PKB pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan kapasitas mesin paling tinggi 200 cm³ (dua ratus sentimeter kubik).
- (4) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (5) Tarif PKB di air, ditetapkan sebesar 1,2% (satu koma dua persen).
- (6) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.
- (7) Dalam hal Kendaraan Bermotor sudah beralih kepemilikan dan pemilik selaku Wajib Pajak telah melaporkan ke kantor bersama Samsat tempat Kendaraan Bermotor terdaftar, yang dibuktikan dengan surat pernyataan lapor alih kepemilikan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak, maka Perangkat Daerah melakukan proteksi dan merubah urutan kepemilikan Kendaraan Bermotor menjadi urutan terakhir dan dikenakan tarif secara progresif sebagaimana diatur pada ayat (2).
- (8) Penentuan urutan kepemilikan didasarkan pada tanggal, bulan dan tahun kepemilikan, yang terdaftar dalam basis data Kendaraan Bermotor, SKPD/dokumen lain yang dipersamakan,

atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

- (9) Penentuan urutan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibedakan antara Kendaraan Bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga), roda 4 (empat), roda 6 (enam) atau roda 10 (sepuluh) tidak digabungkan antarkelompok Kendaraan Bermotor.
- (10) Pemilik Kendaraan Bermotor yang telah menjual kendaraannya dan telah melapor secara tertulis kepada Perangkat Daerah melalui UPTDPPD sesuai wilayah Kendaraan Bermotor tersebut terdaftar, maka pemilik Kendaraan Bermotor tersebut dibebaskan dari pengenaan tarif secara progresif.

Pasal 13

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5).

Paragraf 5

Penetapan, Sanksi Administratif, Pembayaran,
dan Penyetoran

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), besaran PKB dihitung dalam NPPKB.
- (2) NPPKB menjadi dasar penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

Dalam hal Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran PKB sesuai dengan tanggal berakhirnya masa PKB dan/atau batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pokok Pajak terutang, dengan ketentuan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang Pajak.

Pasal 16

- (1) Pembayaran PKB dapat dilakukan di semua kanal pembayaran yang ditentukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran PKB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Pembayaran PKB wajib dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya Masa Pajak.
- (5) Besaran Pajak yang harus dibayar yang tercantum dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.

- (6) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas besaran PKB terutang.
- (7) Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta Opsen PKB untuk Pajak kabupaten/kota disetorkan ke masing-masing kas daerah dalam waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.
- (8) Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta Opsen PKB untuk kabupaten/kota diterima oleh petugas bank, untuk selanjutnya diadministrasikan oleh bendahara penerimaan pembantu pada Perangkat Daerah, dan disetorkan ke masing-masing kas daerah, paling lambat dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.
- (9) Pembayaran PKB dan Opsen PKB yang dilakukan melalui layanan sistem elektronik yang disediakan oleh Perangkat Daerah selanjutnya dipindahbukukan ke masing – masing kas daerah sesuai ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 17

Penyetoran PKB dan Opsen PKB ke masing-masing kas daerah, dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga

BBNKB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib BBNKB

Pasal 18

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; dan

- d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
- a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia.

Pasal 19

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Masa Pajak

Pasal 20

- (1) Saat terutangnya BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor yang dibuktikan dengan tanggal faktur Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa Pajak BBNKB adalah saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor sampai dilakukan pembayaran BBNKB sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (3) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pendataan dan Pendaftaran BBNKB

Pasal 21

- (1) Wajib BBNKB mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menggunakan surat pendaftaran Objek BBNKB.
- (2) Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk menerbitkan nomor registrasi atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.

Pasal 22

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib BBNKB dan objek BBNKB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek BBNKB dan/atau Wajib BBNKB, termasuk informasi geografis objek BBNKB untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 23

- (1) Surat pendaftaran objek BBNKB harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Perangkat Daerah melalui UPTDPPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal faktur.
- (2) Keterlambatan pendaftaran Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pokok BBNKB, dengan ketentuan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal faktur.
- (3) Dalam hal keadaan kahar atau kendala teknis yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal yang bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Paragraf 4

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan BBNKB

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan BBNKB merupakan NJKB yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang mengatur mengenai nilai jual Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk merupakan penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk.
- (3) Dalam hal terdapat Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan sebelum tahun berjalan, dasar pengenaan BBNKB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor.
- (4) Dalam hal terdapat Kendaraan Bermotor yang NJKB-nya belum tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dasar pengenaan BBNKB dapat ditetapkan dengan memperhatikan unsur berikut:

- a. harga pasaran umum, ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong atau 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) di bawah perkiraan harga isi;
 - b. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga kuda yang sama;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan dan produsen Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang;
 - f. NJKB dari provinsi lain; atau
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan harga yang tercantum di faktur.
- (5) Dalam hal terdapat Kendaraan Bermotor yang NJKB-nya tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, maka dasar penghitungan pengenaan BBNKB dapat ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk tahun pembuatan lebih baru nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 2% (dua persen) setiap tahun dari nilai jual sebelumnya; dan
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir dengan penurunan 10% (sepuluh persen).
- (6) Dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 25

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen).

Pasal 26

Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Paragraf 5

Pembayaran, Penyetoran dan Penatausahaan BBNKB

Pasal 27

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan di kantor bersama Samsat.
- (2) Pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran BBNKB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (5) Besaran BBNKB yang harus dibayar yang tercantum dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.
- (6) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas besaran BBNKB terutang.
- (7) Pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta Opsen BBNKB untuk Pajak kabupaten/kota disetorkan ke masing-masing kas daerah dalam waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.
- (8) Pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta Opsen BBNKB untuk Pajak kabupaten/kota diterima oleh petugas bank, untuk selanjutnya diadministrasikan oleh bendahara penerimaan pembantu pada Perangkat Daerah, dan disetorkan ke masing-masing kas daerah, paling lambat dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 28

Penyetoran BBNKB dan Opsen BBNKB ke masing-masing kas daerah, dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 29

- (1) Penatausahaan data objek dan subjek BBNKB diselenggarakan secara manual dan/atau elektronik, yang paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. nomor registrasi, merek/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, warna, isi silinder, bahan bakar, nomor rangka nomor mesin, dan fungsi; dan
 - e. urutan kepemilikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menunjuk petugas khusus untuk menyusun:
 - a. data induk potensi Kendaraan Bermotor, yang merupakan data potensi Kendaraan Bermotor yang terdapat dalam basis data, yang paling sedikit memuat kolom nomor urut, nama

- dan alamat Wajib Pajak, nomor registrasi dan identitas Kendaraan Bermotor;
- b. data penetapan BBNKB, yang merupakan data penetapan jumlah BBNKB berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, paling sedikit memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat wajib BBNKB, nomor registrasi, identitas kendaraan, besarnya pokok BBNKB, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang harus dibayar; dan
 - c. data penerimaan pembayaran BBNKB, yang merupakan data penerimaan pembayaran BBNKB berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah dibayar atau dilunasi, paling sedikit memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat Wajib Pajak, nomor registrasi, identitas kendaraan, besarnya pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang harus dibayar.
- (3) Pengarsipan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, disusun berdasarkan kelompok roda dua, roda tiga dan kelompok roda empat keatas secara manual dan/atau elektronik.

Bagian Keempat
PAB
Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib PAB

Pasal 30

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Alat Berat.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Paragraf 2
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 32

- (1) Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan Tahun Pajak, dihitung mulai saat pendaftaran Alat Berat.
- (2) PAB dibayar sekaligus di muka.
- (3) Saat terutangnya PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (4) Saat terutangnya PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

Paragraf 3
Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 33

- (1) Wajib PAB mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menggunakan surat pendaftaran objek PAB.
- (2) Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuk menerbitkan nomor registrasi, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.

Pasal 34

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib PAB dan objek PAB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PAB dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam wilayah Daerah.

Pasal 35

Surat pendaftaran objek PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya, dan disampaikan kepada Perangkat Daerah melalui UPTDPPD.

Pasal 36

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib PAB dan objek PAB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PAB dan/atau Wajib PAB, termasuk informasi geografis objek PAB untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Alat Berat di wilayah Daerah.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Wajib PAB tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wajib PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragraf 4

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PAB

Pasal 38

- (1) Dasar Pengenaan PAB adalah NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Dalam hal terdapat Alat Berat yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dasar pengenaan PAB ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Alat Berat.
- (6) Dalam hal terdapat Alat Berat yang NJAB-nya belum tercantum dalam peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dasar pengenaan PAB dapat ditetapkan dengan memperhatikan unsur berikut:
 - a. harga pasaran umum;

- b. harga Alat Berat dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga kuda yang sama;
 - c. harga Alat Berat dengan merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama;
 - d. harga Alat Berat dengan tahun pembuatan dan produsen Alat Berat yang sama;
 - e. harga Alat Berat berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang;
 - f. NJAB dari provinsi lain; atau
 - g. harga Alat Berat berdasarkan harga yang tercantum di faktur.
- (7) Dalam hal terdapat Alat Berat yang NJAB-nya tidak tercantum dalam peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), namun masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, maka dasar penghitungan pengenaan PAB dapat ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk tahun pembuatan lebih baru nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 2 % (dua persen) setiap tahun dari nilai jual sebelumnya; atau
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir dengan penurunan 10 % (sepuluh persen).
- (8) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 39

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 40

Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Paragraf 5

Penetapan, Sanksi Administratif, Pembayaran,
Penyetoran dan Penatausahaan

Pasal 41

- (1) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), besaran PAB dihitung dalam NPPAB.
- (2) NPPAB menjadi dasar penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 42

Dalam hal Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran PAB sesuai dengan tanggal berakhirnya masa PAB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pokok Pajak terutang, dengan ketentuan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang Pajak.

Pasal 43

- (1) Pembayaran PAB dapat dilakukan di UPTDPPD dan/atau kanal pembayaran lainnya yang ditentukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran PAB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Pembayaran PAB wajib dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa PAB.
- (5) Besaran Pajak yang harus dibayar yang tercantum dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.
- (6) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas PAB terutang.
- (7) Pembayaran PAB diterima oleh petugas untuk selanjutnya diadministrasikan oleh bendahara penerimaan pembantu pada Perangkat Daerah, dan disetorkan ke kas Daerah, paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (8) Pembayaran PAB yang dilakukan melalui layanan elektronik selanjutnya dipindahbukukan ke kas Daerah sesuai ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 44

Penyetoran PAB ke kas Daerah, dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 45

- (1) Penatausahaan data objek dan subjek PAB diselenggarakan secara manual dan/atau elektronik, yang paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai;
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. harga penjualan; dan
 - e. jenis, merek, tipe, tahun pembuatan, dan bahan bakar.
- (2) Data objek dan subjek PAB dihimpun dalam data induk potensi Alat Berat yang terdapat dalam basis data Alat Berat.

- (3) Data objek dan subjek PAB yang terdapat dalam basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat nomor registrasi, identitas wajib PAB, tanggal pembayaran, tanggal jatuh tempo, jenis, merek dan tipe Alat Berat.
- (4) NPPAB digunakan untuk menginformasikan kepada wajib PAB mengenai besarnya PAB yang harus dibayar, yang memuat paling sedikit keterangan nomor registrasi, nama, alamat, Masa Pajak, jenis/kode merek, merek/tipe, dan rincian besaran nilai PAB yang harus dibayar.

Bagian Kelima

PBBKB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 46

- (1) Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.
- (2) BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB selaku wajib pungut.
- (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah produsen dan/atau importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- (5) Wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PBBKB

Pasal 48

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 49

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

- (2) Khusus tarif PBBKB untuk BBKB umum ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
- (3) Tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (4) BBKB umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk angkutan umum orang atau barang.
- (5) Tarif PBBKB untuk bahan bakar minyak tertentu dan bahan bakar minyak khusus penugasan ditetapkan tarif PBBKB sebesar 5% (lima persen).
- (6) Tarif PBBKB untuk jenis BBKB tertentu, dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Paragraf 3

Masa Pajak

Pasal 51

- (1) Saat terutangnya PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB dalam 1 (satu) Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Paragraf 4

Pendaftaran, Pendataan, Penghitungan dan Penetapan

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak PBBKB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Wajib Pajak Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang

berstatus Badan usaha milik negara atau Badan usaha milik Daerah.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 53

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 55

- (1) Untuk pengujian perhitungan besarnya PBBKB yang tercantum dalam SPTPD dari penyedia BBKB, Perangkat Daerah melakukan pendataan, yang pelaksanaannya dibantu oleh instansi teknis sebagai data pembanding.
- (2) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendataan aspek teknis, administrasi dan lingkungan; dan
 - b. pendataan dan perhitungan volume penjualan BBKB ke penyedia BBKB pada setiap bulan berdasarkan pemanfaatan dan penggunaannya.

- (3) Hasil pendataan dan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkonsiliasikan:
 - a. setiap bulan antara instansi teknis dengan Perangkat Daerah; dan
 - b. setiap triwulan antara instansi teknis, Perangkat Daerah, dan wajib pungut.
- (4) Hasil pendataan dan perhitungan volume BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dalam surat pemberitahuan volume BBKB dan disampaikan ke Perangkat Daerah, paling lambat tanggal 29 bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal hasil pendataan yang dituangkan dalam surat pemberitahuan volume BBKB kurang dari SPTPD, maka yang menjadi dasar perhitungan besarnya Pajak terutang adalah yang tercantum dalam SPTPD.
- (6) Dalam hal diketahui bahwa data SPTPD lebih kecil dari data hasil perhitungan Perangkat Daerah berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, diterbitkan SKPDKB.
- (7) Dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang, diterbitkan SKPDKBT.

Pasal 56

- (1) PBBKB dipungut berdasarkan jumlah Pajak terutang yang dinyatakan dalam SPTPD.
- (2) SPTPD disampaikan kepada Perangkat Daerah dan instansi teknis paling lambat 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak penyetoran pokok PBBKB yang terutang.

Paragraf 5

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 57

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan BBKB pada depot, stasiun pengisian bahan bakar untuk umum, stasiun bahan bakar untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, agen BBKB, stasiun pengisian bahan bakar bunker, dan penyedia bahan bakar lainnya, yang dijual maupun digunakan sendiri pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di laut.

Bagian Keenam
PAP
Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib PAP

Pasal 58

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. keperluan keagamaan;
 - e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan;
 - f. keperluan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - g. keperluan penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian dan/atau penyelidikan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanahnya.

Pasal 59

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran PAP adalah:
 - a. orang pribadi, oleh orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan
 - b. Badan, oleh pengurus atau kuasanya.

Paragraf 2
Masa Pajak

Pasal 60

- (1) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dalam 1 (satu) Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar untuk menetapkan Pajak terutang.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Paragraf 3
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 61

- (1) Wajib PAP wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Wajib Pajak orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Wajib Pajak Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha atau nomor pokok Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (7) Surat pendaftaran objek PAP memuat data identitas Wajib Pajak dan objek PAP.
- (8) Data identitas Wajib Pajak dan objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diperoleh dari instansi teknis, dan/atau data hasil penelusuran.
- (9) Perangkat Daerah dan instansi teknis menyusun data induk potensi PAP, yang merupakan catatan berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak, yang paling kurang memuat kolom nomor urut, nama dan alamat Wajib Pajak serta jumlah titik air.

Pasal 62

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan wajib PAP dan objek PAP untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 63

- (1) Dalam hal wajib PAP tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragraf 4

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 64

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
- (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling rendah atas faktor:
 - a. lokasi pengambilan air;
 - b. volume air;
 - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. kelompok pengguna Air Permukaan.
- (5) Lokasi pengambilan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. wilayah hulu; dan
 - b. wilayah hilir.
- (6) Volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dihitung dalam satuan liter per detik atau meter kubik, dan khusus pembangkitan listrik dihitung dalam satuan kilowatt per jam.
- (7) Ketentuan mengenai besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan mengenai harga dasar Air Permukaan dan bobot Air Permukaan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (8) Ketentuan mengenai nilai perolehan Air Permukaan yang tidak diatur dalam Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

Pasal 65

- (1) Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, diukur dengan meter air dan/atau alat ukur lainnya dan di evaluasi setiap bulan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diukur dengan meter air dan/atau alat ukur lainnya, maka diukur berdasarkan taksasi oleh Perangkat Daerah.

Pasal 66

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 67

Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Paragraf 5

Penetapan Pajak dan Sanksi Administratif

Pasal 68

- (1) Berdasarkan laporan pendaftaran Objek Pajak dari Wajib Pajak, besaran PAP dihitung dalam NPPAP.
- (2) NPPAP menjadi dasar penerbitan SKPD.
- (3) Dalam hal SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKPD diterbitkan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 % (satu persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang ditagih dengan menerbitkan STPD.

Paragraf 6

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 69

- (1) Pembayaran PAP dapat dilakukan di UPTDPPD dan/atau tempat lainnya yang ditentukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran PAP dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Besaran Pajak yang harus dibayar yang tercantum dalam SKPD/dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.

- (5) Pembayaran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh petugas bank dan diadministrasikan oleh bendahara penerimaan pembantu.
- (6) Penyetoran PAP ke kas Daerah dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung dari PAP terutang.

Pasal 70

Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD, dalam hal:

- a. PAP dalam suatu Masa Pajak tidak atau kurang bayar;
- b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tidak atau kurang dibayar setelah tanggal yang ditetapkan.
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda/bunga.

Pasal 71

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak sampai dengan batas waktu pembayaran dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan penyampaian Surat Teguran.
- (4) Apabila Pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat negara menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Penatausahaan

Pasal 72

- (1) Rekapitulasi penetapan dan pembayaran yang merupakan catatan penetapan jumlah PAP baik berdasarkan SKPD atau STPD, paling kurang memuat nomor urut, NPWPD, nama dan alamat pemilik atau perusahaan, tanggal penetapan, jumlah

pengambilan dan/ atau pemanfaatan air, jumlah penetapan, tanggal pembayaran, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.

- (2) Rekapitulasi tunggakan Pajak yang merupakan catatan piutang PAP berdasarkan SKPD atau STPD, paling sedikit memuat nomor urut, nama dan alamat Wajib Pajak, tanggal SKPD dan NPWPD, Masa Pajak, dan besarnya Pajak.

Bagian Ketujuh Pajak Rokok

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 73

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai.

Pasal 74

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 75

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 76

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 77

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 75 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Paragraf 3
Masa Pajak

Pasal 78

- (1) Saat terutangnya Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (bulan) bulan kalender.

Pasal 79

Tata cara pembayaran Pajak Rokok oleh Wajib Pajak dilakukan ke kas negara melalui bank persepsi/pos persepsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penerimaan dan Pemanfaatan Pajak Rokok

Pasal 80

Penerimaan Pajak Rokok melalui kas Daerah.

Pasal 81

- (1) Penerimaan Pajak Rokok dimanfaatkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakkan hukum.
- (2) Kegiatan penegakkan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau;
 - dan
 - b. operasi pemberantasan rokok ilegal.

Paragraf 5
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok

Pasal 82

Dalam hal terdapat adanya kelebihan pembayaran Pajak Rokok akibat kesalahan penghitungan atau karena adanya pengembalian cukai rokok, Pajak Rokok yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek Pajak Rokok yang terutang, maka kelebihan pembayaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Formula Penghitungan Bagi Hasil Pajak Rokok dan Tata Cara
Penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok

Pasal 83

- (1) Pajak Rokok merupakan bagian dari Pajak Daerah yang dibagikan ke kabupaten/kota di wilayah Daerah.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel jumlah penduduk kabupaten/kota di Daerah.
- (4) Persentase bagi hasil Pajak Rokok berdasarkan jumlah penduduk sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) dibagi rata untuk semua kabupaten/kota di Daerah.

Pasal 84

- (1) Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil Pajak Rokok untuk setiap kabupaten/kota di wilayah Daerah setelah Pajak Rokok diterima di kas Daerah.
- (2) Penetapan jumlah bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk peruntukannya merupakan kewenangan Gubernur.
- (3) Jumlah bagi hasil Pajak Rokok untuk setiap kabupaten/kota di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Perhitungan jumlah bagi hasil Pajak Rokok untuk setiap kabupaten/kota di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok untuk setiap kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Rokok pada kas Daerah oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbeda dengan jumlah yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah, penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan jumlah realisasi penerimaan Pajak Rokok pada kas Daerah.
- (7) Dalam hal penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau anggaran perubahan pendapatan dan belanja Daerah, penyaluran tetap dilakukan sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Rokok pada kas Daerah.

Pasal 85

Perangkat Daerah melakukan pemantauan atas pemanfaatan Pajak Rokok, termasuk bagi hasil Pajak Rokok, untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penegakan hukum di Daerah dan kabupaten/kota di wilayah Daerah.

Bagian Kedelapan Opsen Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Opsen Pajak MBLB

Pasal 86

Objek Pajak untuk Opsen Pajak MBLB adalah Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 87

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Opsen Pajak MBLB

Pasal 88

Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.

Pasal 89

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 90

Besaran Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dengan tarif Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Paragraf 3

Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB

Pasal 91

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.

- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas daerah kabupaten/kota dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, bupati/wali kota melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal bupati/wali kota telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/ wali kota menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Bagian Kesembilan

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

Pasal 93

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Batas waktu pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 94

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 96

- (1) Khusus untuk PBBKB, Setiap wajib pungut diwajibkan mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pungut atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap wajib pungut;
 - b. wilayah penyaluran BBKB;
 - c. jenis, harga jual dan jumlah BBKB yang diserahkan oleh penyedia BBKB;
 - d. jumlah PBBKB yang terutang; dan
 - e. jenis penggunaan dan volume penjualan.
- (3) Wajib pungut menghitung jumlah PBBKB yang harus dibayarkan.
- (4) PBBKB dipungut sekaligus di muka oleh wajib pungut pada saat pembayaran BBKB.

BAB III PENAGIHAN PAJAK Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 97

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar

Penagihan Pajak.

- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan perundang – undangan mengenai perpajakan.

Pasal 98

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) Gubernur berwenang menunjuk pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak dan Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah

- melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
 - (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
 - (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
 - (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 100

- (1) Gubernur menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD.
- (2) SKPD, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak untuk jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar Pajak yang tidak disetujui, tertangguh sampai 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 101

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:

- a. secara langsung;
- b. melalui pos;
- c. melalui surat elektronik; atau
- d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Gubernur.

Pasal 102

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dalam hal:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk

- selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usanya, atau memindahtangankan Perusahaan yang dimiliki atau dikuasai, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.
- (3) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 103

Ketentuan mengenai Surat Paksa, Sita, dan lelang dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 104

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutangnya Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur berbeda saat penetapan SKPD jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2):

- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak secara langsung, yaitu Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; atau
 - c. terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak secara tidak langsung, yaitu dengan adanya pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
 - (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran dan/atau permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
 - (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua

Keberatan

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau

- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (5) Kepala Perangkat Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
 - (7) Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus sudah memberikan keputusan.
 - (8) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
 - (9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
 - (10) Permohonan pengajuan dan penyelesaian keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan Penagihan Pajak.
 - (11) Tata cara penyelesaian keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Gugatan

Pasal 107

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAKUAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Pengakuan Piutang Pajak

Pasal 108

- (1) Piutang Pajak dapat diakui jika sudah memenuhi kriteria Wajib Pajak telah melakukan pendaftaran objek Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diterbitkannya SKPD serta tidak melakukan pembayaran sampai dengan berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan dibukukan pada akhir tahun per 31 desember.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 109

- (1) Gubernur dapat melakukan penghapusan piutang Pajak.
- (2) Piutang Pajak dapat dihapuskan disebabkan:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa; dan/atau
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian dan/atau hasil penelusuran dari Perangkat Daerah.
- (3) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang Pajak; dan
 - b. penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang Pajak.
- (4) Dalam hal besaran penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Wajib Pajak penanggung Utang Pajak, maka penghapusan piutang Pajak dilakukan dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 110

- (1) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, dilakukan terhadap jenis Pajak sebagai berikut:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB; dan
 - d. PAP;
- (2) Penghapusan piutang Pajak atas jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. besaran Piutang Pajak tercantum dalam SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PKB, BBNKB, PAB dan PAP yang harus dibayar bertambah, untuk Piutang PKB, BBNKB, PAB dan PAP; dan/atau
 - b. piutang Pajak tercantum dalam daftar nominatif hasil penelusuran dan/atau pendataan terhadap piutang PKB, BBNKB, PAB dan PAP, dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik.

Pasal 111

- (1) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a, untuk Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan dibuktikan dengan dokumen formal dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota atau keterangan dari kepala desa/lurah setempat.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b, untuk Wajib Pajak Badan yang dinyatakan bubar, likuidasi, pailit atau tidak aktif didukung dengan dokumen formal.

- (3) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. untuk Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan didukung oleh berita acara pengecekan lokasi oleh tim yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah dengan disertai saksi paling sedikit dari pemerintah desa atau kelurahan setempat;
 - b. untuk Wajib Pajak yang menyatakan tidak memiliki objek Pajak berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Perangkat Daerah;
 - c. objek Pajak ditarik oleh lembaga/perusahaan pembiayaan berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Perangkat Daerah dan/atau subjek Pajak yang melaporkan secara aktif kepada kantor Samsat maupun melalui sarana berbasis teknologi informasi;
 - d. objek Pajak sudah beralih kepemilikan berdasarkan hasil penelusuran oleh petugas yang ditunjuk Perangkat Daerah dan/atau subjek Pajak yang melaporkan secara aktif kepada kantor Samsat dan/atau melalui sarana berbasis teknologi informasi;
 - e. objek Pajak hilang, rusak berat, musnah (*force majeure*) tidak dilaporkan ke Perangkat Daerah, atau berdasarkan hasil penelusuran oleh petugas yang ditunjuk Perangkat Daerah dan/atau subjek Pajak yang melaporkan secara aktif; dan/atau
 - f. duplikasi data atau data yang tidak lengkap subjek dan objek Pajak yang tercatat pada database, berdasarkan hasil penelitian dan inventarisasi secara elektronik.

Bagian Ketiga

Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 112

- (1) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, dilaksanakan berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang Pajak.

- (2) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak Penanggung Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak Penanggung Pajak;
 - c. jenis Pajak;
 - d. Tahun Pajak;
 - e. tanggal dan nomor penetapan Pajak;
 - f. jumlah pokok Pajak yang akan dihapuskan;
 - g. jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan; dan
 - h. alasan dihapuskan.

Pasal 113

- (1) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, disusun berdasarkan hasil penelitian administratif yang dimuat dalam berita acara hasil penelitian.
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi objek dan subjek piutang Pajak berdasarkan basis data;
 - b. identifikasi dan verifikasi data piutang Pajak; dan
 - c. evaluasi kondisi Wajib Pajak, Objek Pajak, dan piutang Pajak untuk menentukan besaran penghapusan piutang Pajak.
- (3) Untuk melaksanakan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk tim penghapusan piutang Pajak.
- (4) Tim penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi unsur Perangkat Daerah dan perangkat Daerah yang melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Tim penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Kedaluwarsa Penagihan Piutang Pajak

Pasal 114

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB V

SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB

Pasal 115

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan Opsen PKB, serta BBNKB dan Opsen BBNKB, maka Pemerintah Daerah bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB;
 - b. sinergi pendataan subjek dan objek PKB dan BBNKB;
 - c. sinergi penelusuran tunggakan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB;
 - d. sinergi Penagihan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB;
 - e. rekonsiliasi penerimaan PKB dan Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - f. sosialisasi Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama daerah.

Pasal 116

Sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a, dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota

- dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Pemungutan PKB dan Opsen PKB dengan alokasi paling tinggi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari realisasi Opsen PKB; dan
- b. Opsen BBNKB yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Pemungutan BBNKB dan Opsen BBNKB dengan alokasi paling tinggi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari realisasi Opsen BBNKB.

BAB VI

PEMERIKSAAN

Pasal 117

Gubernur menugaskan Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengendalian dan Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 118

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang meliputi 1 (satu) periode tertentu.

Pasal 119

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokkan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

- (5) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dilakukan dengan jenis Pemeriksaan kantor atau Pemeriksaan lapangan.
- (2) Apabila dalam Pemeriksaan kantor ditemukan indikasi transaksi khusus adanya rekayasa transaksi keuangan atau penyampaian informasi yang tidak benar, pelaksanaan Pemeriksaan kantor diubah menjadi Pemeriksaan lapangan.
- (3) Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. standar umum;
 - b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 122

- (1) Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (2) huruf a, merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa Pajak.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur menunjuk pegawai negeri sipil sebagai Pemeriksa Pajak di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu dalam menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).
- (4) Apabila pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dipenuhi, Gubernur dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang Pemeriksaan Pajak sebagai pemeriksa.

Pasal 123

Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Kegiatan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja, dengan ketentuan:

- a. kertas kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa dan berfungsi sebagai:
 1. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar yang berlaku umum;
 2. bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan;
 3. dasar pembuatan laporan hasil Pemeriksaan;
 4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
 5. referensi untuk Pemeriksaan dokumen; dan
- b. kertas kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
 1. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
 2. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 3. pengujian yang telah dilakukan; dan
 4. kesimpulan dan hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 125

- (1) Standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf c disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksaan yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan Pajak dan memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak meliputi:
 - a. penugasan Pemeriksaan;
 - b. identitas Wajib Pajak;
 - c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 - d. pemenuhan kewajiban Pajak;
 - e. data/informasi yang tersedia;
 - f. buku dan dokumen yang dipinjam;
 - g. materi yang diperiksa;
 - h. uraian hasil Pemeriksaan;
 - i. ikhtisar hasil Pemeriksaan;

- j. penghitungan Pajak yang terutang; dan
- k. kesimpulan dan saran tindak.

Pasal 126

- (1) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan lapangan, tim pemeriksa Pajak berwenang:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek Pajak yang terutang;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek Pajak yang terutang;
 - d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, berupa:
 - 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atau biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan keahlian khusus;
 - 2. memberi kesempatan kepada pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan
 - 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk di bawah ke Perangkat Daerah;
 - e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan kantor, tim pemeriksa Pajak berwenang:
 - a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Perangkat Daerah dengan menggunakan surat panggilan;
 - b. melihat dan/atau meminjam catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek Pajak yang terutang;

- c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
- e. meminjam kertas kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 127

Jika buku catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaanya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan ditempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.

Pasal 128

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sehingga besarnya Pajak terutang tidak dapat dihitung, tim pemeriksa Pajak dapat menghitung Pajak yang terutang secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BAGI PELAKU USAHA

Pasal 129

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. Kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. Kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. Faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 130

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dalam Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4).

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN INSENTIF PAJAK

Bagian Kesatu

Tujuan, Tata Cara, dan Besaran

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 131

Tujuan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan insentif Pajak adalah untuk meringankan beban masyarakat dan

mendorong kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk membayar Pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Paragraf 2
Tata Cara dan Besaran

Pasal 132

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan insentif Pajak dapat dilaksanakan berdasarkan inisiatif Gubernur dan/atau atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan dan Insentif Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku terhadap:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP; dan/atau
 - f. sanksi administratif berupa denda Pajak.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mengikuti sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 133

Besarnya keringanan, pengurangan, pembebasan dan insentif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk PKB, dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. Kendaraan Bermotor dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor warna hitam/putih milik orang pribadi atau Badan usaha yang belum lewat jatuh tempo dapat diberikan Pengurangan Pokok PKB paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Kendaraan Bermotor dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor warna hitam/putih milik orang pribadi atau Badan usaha yang lewat jatuh tempo dan belum membayar, dapat diberikan pengurangan Pokok PKB dihitung menurut umur atau lamanya tidak membayar dengan pengurangan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen);
 3. denda keterlambatan membayar PKB diberikan pengurangan paling tinggi dengan pembebasan sebesar 100 % (seratus persen); dan
 4. Keringanan terhadap pengenaan Pajak progresif dapat diberikan untuk Kendaraan Bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya paling tinggi sebesar 100% (seratus persen);

- b. untuk PAB dan BBNKB dapat diberikan keringanan dan pengurangan pokok paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan pembebasan denda paling tinggi sebesar 100% (seratus persen); dan
- c. PBBKB dan PAP dapat diberikan keringanan pengurangan pokok dan denda paling tinggi 100%.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 134

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan insentif Pajak menjadi kewenangan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan sistem dan prosedur pemberian keringanan, pembebasan dan insentif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. menetapkan waktu pelaksanaan dimulai dan berakhirnya masa/periode pemberlakuan pemberian keringanan, pembebasan dan insentif Pajak.
- (3) Sistem dan prosedur pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 135

Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Gubernur hasil pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan insentif Pajak melalui sekretaris Daerah.

BAB IX
KEMUDAHAN PERPAJAKAN

Pasal 136

- (1) Kemudahan perpajakan Daerah dapat diberikan kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada

- Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
 - (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
 - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
 - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - (7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru – hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. bencana non alam lainnya.

- (11) Pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan, dan/atau pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak ditetapkan melalui Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 137

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Permohonan pembetulan atas STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara tertulis kepada Perangkat Daerah dengan menggunakan bahasa Indonesia, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.
- (4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (5) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah karena jabatannya membuat rekomendasi teknis mengenai dasar pertimbangan permohonan pembetulan atas STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya ditetapkan keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (7) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (8) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. Menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 138

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.

Pasal 139

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan penetapan pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran berupa kompensasi untuk PKB, BBNKB dan PAB kepada Kepala Perangkat Daerah secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan kompensasi kelebihan pembayaran PKB, BBNKB, dan PAB meliputi:

- a. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis;
 - b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk, surat tanda nomor kendaraan, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - c. rekomendasi dari kepala UPTDPPD setempat, dilampiri SSPD dan realisasi penerimaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kompensasi kelebihan pembayaran PKB, BBNKB dan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir tidak memberikan keputusan, permohonan kompensasi kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 140

- (1) Kompensasi kelebihan pembayaran PKB, BBNKB dan PAB, dapat dilakukan sebagai akibat dari:
- a. kesalahan pengisian data identitas Kendaraan Bermotor atau Alat Berat dalam data objek dan subjek Pajak;
 - b. kesalahan penetapan; dan/atau
 - c. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek Kendaraan Bermotor atau Alat Berat yang sama.
- (2) Kompensasi kelebihan pembayaran PKB, BBNKB dan PAB dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya SKPDLB, dengan ketentuan dapat dikompensasikan untuk pembayaran PKB dan PAB tahun berikutnya, BBNKB untuk penyerahan pertama Kendaraan Bermotor baru lainnya atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang PKB, BBNKB dan PAB yang bersangkutan.

Pasal 141

Ketentuan kompensasi tidak berlaku bagi Kendaraan Bermotor yang melakukan ubah fungsi dari Kendaraan Bermotor pribadi menjadi Kendaraan Bermotor umum dan mutasi keluar Daerah.

Pasal 142

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran berupa kompensasi untuk PAP dan PBBKB yang disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah, dilengkapi dengan:
- a. SKPD asli atau SPTPD; dan
 - b. tanda bukti pembayaran Pajak yang asli.

- (2) Berdasarkan permohonan kompensasi kelebihan pembayaran PAP dan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Kompensasi kelebihan pembayaran PAP dan PBBKB dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKPDLB, dengan ketentuan dapat dikompensasikan untuk pembayaran Pajak bulan berikutnya, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang PAP atau PBBKB yang bersangkutan.

Pasal 143

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada bupati/walikota, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, bupati/walikota menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 139.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Gubernur dan bupati/walikota mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 144

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB dari kabupaten/kota.

- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 139.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB berupa kompensasi pembayaran untuk Tahun Pajak selanjutnya kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 145

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 30);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 40a Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 53); dan
- c. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 22),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 147

Khusus ketentuan mengenai PKB, BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 148

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 10 Oktober 2024
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 10 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

STEVE HARTKE ANDRIES KEPEL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008